

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Lembaga Pembiayaan

1. Pengertian Lembaga Pembiayaan

Menurut SK Menkeu No. 1251 / KMK.013 / 1988 Lembaga Pembiayaan Merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Selain itu, berdasarkan Pasal 1 Keppres No.61 Tahun 1988 Tentang lembaga adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga.

2. Dasar Hukum Lembaga Pembiayaan

a. Dasar hukum substantive

Perjanjian diantara para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Antara perusahaan financial sebagai kreditur dengan konsumen sebagai debitur. Menurut Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata “suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi yang membuatnya.

b. Dasar hukum administrasi

(1) Keppres No.61 Tahun 1988 tentang Lembaga pembiayaan.

- (2) Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/kmk.013/1988 tentang Ketentuan Dan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
- (3) Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006.

3. Jenis-Jenis Lembaga Pembiayaan

Menurut Pasal 2 PP No. 9 tahun 2009, jenis-jenis lembaga pembiayaan adalah:

- a. Perusahaan pembiayaan
- b. Perusahaan modal ventura
- c. Perusahaan pembiayaan infrastruktur

Pembagian lembaga pembiayaan ini berdasarkan lingkup bidang usaha pembiayaan. Bidang usaha modal ventura menjadi kegiatan terpisah dari perusahaan pembiayaan karena kegiatan tersebut sangat terkait dengan kegiatan di bidang pasar modal sehingga pengaturan dan pembinaan kegiatan perusahaan perdagangan surat berharga atau perusahaan efek tersebut dialihkan kepada Bapepam sebagai otoritas pasar modal (Dahlan Siamat, 2004: 282).

Pembiayaan yang dilakukan perusahaan pembiayaan bersifat jangka panjang dan disalurkan kepada masyarakat. Perusahaan pembiayaan didirikan khusus untuk membantu masyarakat kecil menengah yang memerlukan bantuan dana dan barang modal guna meningkatkan usahanya yang berimbas pada perekonomian nasional.

Dalam pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, disebutkan bahwa bidang usaha yang dijalankan oleh perusahaan pembiayaan sebagai lembaga pembiayaan meliputi :

- a. Sewa Guna Usaha (*leasing*)
- b. Modal Ventura (*Venture Capital*)
- c. Perdagangan Surat Berharga (*Securities Trade*)
- d. Anjak Piutang (*Factoring*)
- e. Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*)
- f. Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance*)

a. Sewa Guna Usaha.

Sewa Guna Usaha (*Leasing*) merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (*Finance lease*) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

Kegiatan Sewa Guna Usaha dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi Penyewa Guna Usaha, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut. Pengadaan barang modal dapat juga dilakukan dengan cara membeli *barang* Penyewa Guna Usaha yang kemudian disewa guna usaha kembali.

Sepanjang perjanjian Sewa Guna Usaha (*Leasing*) masih berlaku, hak milik atas barang modal objek transaksi Sewa Guna Usaha berada pada Perusahaan Pembiayaan.

Beberapa pihak yang terkait dengan transaksi Leasing :

- (1) Lessor adalah pihak yang memberikan jasa pembiayaan.
- (2) Lessee adalah pihak yang memperoleh pembiayaan.
- (3) Supplier adalah pihak yang menyediakan barang.
- (4) Bank adalah pihak yang tidak terlibat langsung namun memiliki peran penting.

b. Modal Ventura

Merupakan badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu (Keppres No. 61/1988).

Pembiayaan yang dapat diberikan perusahaan modal ventura dapat dilakukan dalam beberapa cara yaitu :

- (1) Penyertaan Modal Langsung
- (2) Bersama-sama mendirikan suatu perusahaan
- (3) Penyertaan Modal PMV (Perusahaan Modal Ventura) dalam pengambilan sejumlah portofolio saham PPU (Perusahaan Pasangan Usaha)
- (4) Semi Equity Financing
- (5) Pembiayaan Bagi Hasil

Pembiayaan modal ventura disamping berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang tinggi, dengan resiko yang tinggi pula, juga bertujuan antara lain :

- (1). Memungkinkan dan mempermudah pendirian suatu perusahaan baru;
- (2). Membantu membiayai perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana dalam pengembangan usahanya;

- (3). Membantu perusahaan baik pada tahap pengembangan suatu produk maupun pada tahap mengalami kemunduran;
- (4). Membantu terwujudnya suatu gagasan menjadi produk jadi yang siap dipasarkan.

c. Perdagangan Surat Berharga

Pengertian surat berharga adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi, yang berupa pembayaran sejumlah uang. Tetapi pembayaran itu tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang, melainkan dengan menggunakan alat bayar lain. Alat bayar itu berupa surat yang didalamnya mengandung suatu perintah kepada pihak ketiga, atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat itu.

Surat berharga itu mempunyai tiga fungsi utama, yaitu :

1. Sebagai alat pembayar (alat tukar uang)
2. Sebagai alat untuk memudahkan hak tagih (diperjualbelikan secara mudah dan sederhana).
3. Sebagai surat bukti hak tagih (surat legitimasi).

d. Anjak Piutang (*Factoring*)

Merupakan badan usaha uang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

Dalam keputusan Menteri Keuangan 172/KMK.06/2002 dijelaskan bahwa kegiatan usaha anjak piutang dilakukan dalam bentuk :

- (1) Pembelian atau penagihan;
- (2) Pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

e. Kartu Kredit (*Credit Card*)

Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit. Kegiatan usaha kartu kredit dilakukan dalam bentuk penerbitan kartu kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pembelian barang dan/atau jasa.

Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha kartu kredit, sepanjang berkaitan dengan sistem pembayaran wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia.

Kegiatan usaha di atas dapat dilakukan oleh :

- (1) Bank
- (2) Lembaga Keuangan Bukan Bank
- (3) Perusahaan Pembiayaan

f. Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*)

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan cq. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan menegaskan, mengenai definisi Pembiayaan Konsumen (*Consumer*

Finance) yang adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen, dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.

Berdasarkan definisi pembiayaan konsumen sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dijelaskan mengenai hal-hal yang menjadi dasar dari kegiatan pembiayaan konsumen, yaitu :

- a. Pembiayaan konsumen adalah merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen.
- b. Objek pembiayaan dari usaha jasa pembiayaan konsumen adalah barang kebutuhan konsumen, biasanya kendaraan bermotor, barang-barang kebutuhan rumah tangga, komputer, barang-barang elektronika, dan lain-lain.
- c. Sistem pembayaran angsuran dilakukan secara berkala, biasanya dilakukan pembayaran setiap bulan dan ditagih langsung kepada konsumen.
- d. Jangka waktu pengembalian bersifat fleksibel, tidak terikat dengan ketentuan seperti financial lease (sewa guna usaha dengan hak opsi).

B. Modal Ventura

1. Pengertian Modal Ventura

Istilah “Modal Ventura” merupakan terjemahan dari terminologi bahasa Inggris yaitu *Venture Capital*. Modal Ventura adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung resiko (*risk capital*). Dikatakan mengandung resiko karena investasi tidak disertai dengan jaminan (*collateral*). Ada beberapa definisi yang selama ini diberikan kepada intuisi hukum Modal Ventura, sesuai dengan penekanan terhadap masing-masing karakteristik oleh masing-masing penulis.

Dalam *Dictionary of Business Terms*, disebutkan bahwa Modal Ventura adalah sumber pembiayaan yang penting untuk memulai suatu perusahaan yang melibatkan resiko investasi tetapi juga menyimpan potensi keuntungan diatas keuntungan rata-rata dari investasi dalam bentuk lain. Karena itu, Modal Ventura disebut sebagai *risk capital*. (Jack P. Freidman. 1987:613). Sebenarnya diberikan istilah *risk capital* untuk Modal Ventura dimaksudkan sebagai lawan dari *security capital*.

Neil Cross, mantan *chaiman* dari *Europen Venture Capital Association* memberi pengertian kepada Modal ventura sebagai suatu pembiayaan yang mengandung resiko, biasanya dilakukan dalam bentuk partisipasi *equity*, terhadap perusahaan-perusahaan yang mempunyai potensi berkembang yang tinggi. Dan, PMV menyediakan beberapa nilai tambah dalam bentuk advis manajamen dan memberikan kontribusinya terhadap keseluruhan strategi perusahaan yang bersangkutan. Resiko yang relatif tinggi ini akan dikompensasikan dengan kemungkinan *return* yang tinggi pula, yang biasanya didapatkan melalui *capital gain* yang bersifat *medium term* (Chris Bovaird, 1991:3).

The Bank of England Quarterly Bulletin (1994) memberikan pengertian kepada Modal Ventura sebagai suatu aktivitas dengan mana pihak investor mendukung bakat-bakat *entrepreneur* dengan skill financial dan bisnis, untuk memanfaatkan pasar dan karenanya akan mendapatkan *capital gains* yang bersifat *long term* (Chris Bovaird, 1991:3).

Clinton Richardson mendefinisikan Modal Ventura sebagai sejumlah dana yang diinvestasikan kedalam PPU yang cukup berisiko tinggi bagi investor. PPU tersebut biasanya dalam kondisi tidak memungkinkan mendapat kredit bank, dan PMV biasanya mengharapkan *return* yang tinggi, sehingga ia memerlukan PPU yang benar-benar mempunyai prospek yang bagus. PMV biasanya memberikan juga bantuan manajemen untuk memberikan nilai tambah terhadap investasinya (Usahawan, Oktober 1991:21).

Dalam bukunya *Venture Capital Today*, Tony Lorenz menyatakan bahwa dalam artinya yang luas, Modal Ventura tidak lain dari bentuk investasi jangka panjang, dimana tujuan utama dan sebagai kompensasi atas risiko yang tinggi atas investasinya adalah perolehan keuntungan, bukan pendapatan deviden ataupun bunga (Usahawan, Oktober 1991:21)

Ada juga yang memberikan pengertian kepada Modal Ventura sebagai suatu “dana usaha dalam bentuk saham atau pinjaman yang bias dialihkan menjadi saham. Sumber dana tersebut adalah PMV yang mengharapkan keuntungan dari investasinya tersebut”. (Handowo Dipo 1995:10).

Selanjutnya Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dalam pasal 1 Ayat (3) memberikan definisi Modal Ventura yaitu : Badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (investee company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut diatas, Munir Fuady (1997) memberikan karakteristik dari Modal Ventura antara lain sebagai berikut :

- a. Pemberian bantuan finansial dalam bentuk Modal Ventura ini tidak hanya menginvestasi modalnya saja, tetapi juga ikut terlibat dalam manajemen perusahaan yang dibantunya.
- b. Investasi yang dilakukannya tidaklah bersifat permanen, tetapi hanyalah bersifat sementara, untuk kemudian sampai masanya dilakukan Divestasi.
- c. Motif dari Modal Ventura yang murni tetap motif bisnis, yakni untuk mendapatkan keuntungan yang relatif tinggi, walaupun dengan risiko yang tinggi pula.
- d. Investasi dengan bentuk Modal Ventura yang dilakukan dalam PPU bukanlah investasi jangka pendek. Tetapi merupakan investasi jangka menengah atau jangka panjang. Dan biasanya *winners will take longer to realise than losers*
- e. Investasi tersebut bukan bersifat pembiayaan dalam bentuk pinjaman, tetapi dalam bentuk partisipasi equity, atau setidak-tidaknya loan yang dapat dialihkan ke equity (*convertible*). Karena itu return yang diharapkan oleh PMV bukanlah bunga atas modal yang ditanam, melainkan deviden dan capital gain. Karena itu, returnnya bersifat *slow yielding* dan tidak teratur.
- f. Pada prinsipnya, Modal Ventura merupakan investasi tanpa jaminan collateral, karena itu dibutuhkan kehati-hatian dan kesabaran.
- g. *Prototype* dari pembiayaan dengan Modal Ventura adalah pembiayaan yang ditujukan kepada perusahaan kecil atau perusahaan baru, tetapi menyimpan potensi besar untuk berkembang. Biasanya terhadap perusahaan yang mengembangkan penemuan baru di bidang ilmu dan teknologi, ataupun yang

mengandung terobosan-terobosan, yang tentunya dengan resiko yang sangat tinggi. Karena itu, angka kegagalan lewat Modal Ventura juga relative tinggi. Biasanya kegagalan bisa mencapai 20%.

- h. Biasanya, investasi Modal Ventura dilakukan terhadap perusahaan yang tidak mempunyai akses untuk mendapatkan kredit perbankan, misalnya perusahaan tidak mempunyai *track record* yang pantastis atau tidak mempunyai *collateral* yang baik.

Usaha Modal Ventura merupakan pembiayaan berisiko tinggi karena tidak didukung oleh jaminan (*collateral*). Berbeda dengan usaha Bank yang menyediakan pembiayaan dalam bentuk pinjaman atau kredit, usaha modal ventura menyediakan pembiayaan dengan cara berikut ini :

- a. Penyertaan modal langsung kedalam PPU yang dibiayai (*investee company*).
- b. Pembelian saham PPU yang dibiayai.
- c. Obligasi konversi (*convertible bond*) yang memiliki hak obsi untuk ditukarkan dengan saham biasa perusahaan yang dibiayai.

Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati (2004:186) menyatakan bentuk-bentuk penyertaan modal yang dapat digolongkan sebagai usaha modal ventura adalah sebagai berikut :

- a. Suatu perusahaan membeli saham perusahaan lain yang baru dikeluarkan karena karena pengembangan usahanya, adalah modal ventura.
- b. Dana perusahaan yang diinvestasikan kedalam suatu perusahaan baru yang potensial untuk berkembang cepat, adalah bentuk modal ventura.

- c. Investasi bank pada usaha kecil agar dapat berkembang, adalah bentuk modal ventura.
- d. Beberapa orang yang secara bersama-sama menempatkan sejumlah dana dalam suatu bidang usaha untuk mengembangkannya, adalah bentuk modal ventura.

2. Pihak-Pihak dalam Modal Ventura

a. Pihak Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*)

Pihak perusahaan modal ventura merupakan pihak yang memberikan bantuan dana kepada perusahaan yang membutuhkan dana Keppres No. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan pada Pasal 1 Ayat (11), menyatakan definisi perusahaan ventura yaitu sebagai “badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu.

Definisi yang sama diulang kembali oleh Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan yaitu Pasal 1 huruf h. Berdasarkan Pasal 9 Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/ KMK.013/1988, maka perusahaan modal ventura haruslah berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. PMV tidak hanya bertindak sebagai investor pasif saja, tetapi dalam praktik bisnis modal ventura, pihak inilah yang mengatur jalannya perusahaan yang dibiayainya, memegang saham, menduduki posisi manajemen, membantu produksi, marketing dan sebagainya.

b. Pihak Perusahaan Pasangan Usaha (*Investee Company*)

PPU disebut juga sebagai *investee* merupakan perusahaan yang membutuhkan bantuan dana untuk mengembangkan produknya. Menurut Pasal 1 huruf i Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 PPU adalah perusahaan yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dari perusahaan modal ventura. Berdasarkan pasal tersebut, tidak diisyaratkan bahwa PPU harus berbentuk perseroan terbatas atau badan hukum.

c. Pihak Penyandang Dana

Bila terdapat pihak penyandang dana dalam suatu bisnis modal ventura maka PMV berkedudukan hanya sebagai *fund management*, di samping berkedudukan pula sebagai *investee management*. Pasal 4 (1) Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 menyatakan bahwa kegiatan modal ventura dilakukan dalam bentuk penyertaan modal dalam suatu perusahaan pasangan usaha untuk hal-hal seperti :

- (1) Pengembangan suatu penemuan baru.
- (2) Pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami suatu kesulitan dana.
- (3) Membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan.
- (4) Membantu perusahaan yang berada pada tahap kemunduran.
- (5) Pengembangan proyek penelitian dan rekayasa
- (6) Pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Tidak setiap perusahaan dapat memperoleh penyertaan modal dari suatu PMV, melainkan perusahaan pasangan usaha yang memenuhi kriteria (Munir Fuady, 1999:154).

- (1) Perusahaan pasangan usaha yang memiliki pangsa pasar dari prospek yang baik.
- (2) Pemilik perusahaan menguasai bidang usahanya.
- (3) Memiliki *return on investment* yang baik.
- (4) Bidang usahanya memiliki kekhususan sehingga tidak mudah dimasuki oleh pendatang baru.

Ditentukan dalam Pasal 4 Ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 bahwa penyertaan modal dalam setiap perusahaan pasangan usaha bersifat sementara dan tidak boleh melebihi jangka waktu sepuluh tahun.

3. Mekanisme Pembiayaan Modal Ventura

Pada prinsipnya mekanisme modal ventura merupakan suatu proses yang menggambarkan arus investasi yang dimulai dari masuknya pemodal dengan membentuk suatu *pool of funds*, yaitu kumpulan dana yang berasal dari investor, dikelola secara profesional untuk diinvestasikan kepada PPU dan terakhir adalah proses penarikan kembali penyertaan tersebut.

Di Indonesia pada umumnya mekanisme modal ventura dapat dilakukan oleh tiga unsur, yaitu :

- a. Pemilik modal, yang menginginkan keuntungan yang tinggi dari modal yang dimilikinya yang disebut *venture capital funds*;

- b. Profesional, yaitu mempunyai keahlian dalam mengelola investasi dan mencari jenis investasi potensial;
- c. Perusahaan yang membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya, atau PPU.

Sementara itu, mekanisme modal ventura di beberapa negara dibedakan dalam dua bentuk, yaitu :

- a. Membentuk modal ventura yang langsung dikelola oleh manajemen PMV disebut dengan modal ventura konvensional atau *single tier approach*; dan
- b. Membentuk modal ventura yang kemudian pengelolaannya diserahkan kepada perusahaan manajemen investasi yang memiliki keahlian di bidang modal ventura disebut *two tier approach*.

C. Nasabah dan Prinsip Mengenal Nasabah

1. Nasabah

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 30 Tahun 2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank, Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa LKNB, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. pemegang *polis* dan /atau tertanggung pada perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa;
- b. klien pada perusahaan pialang asuransi;
- c. peserta dan/ pihak yang berhak atas manfaat pensiun pada Dana Pensiun;
- d. klien atau penjual piutang pada kegiatan anjak piutang;
- e. konsumen pada kegiatan pembiayaan konsumen;
- f. *lessee* atau penyewa guna usaha pada kegiatan leasing atau sewa guna usaha;

- g. pemegang kartu kredit pada usaha kartu kredit;
- h. perusahaan pasangan usaha pada kegiatan modal ventura; dan
- i. debitur pada perusahaan pembiayaan infrastruktur.

Berdasarkan penjelasan tersebut, jadi yang dimaksud dengan Nasabah pada PMV adalah PPU yang telah mendapat penyertaan modal dari PMV Tersebut. Nasabah pada PMV harus berupa perusahaan, baik perusahaan berbadan hukum maupun perusahaan bukan badan hukum.

Kegiatan modal ventura dilakukan dalam bentuk penyeertaan modal kedalam suatu PPU untuk :

- (a) pengembangan suatu penemuan baru;
- (b) pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana;
- (c) membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan;
- (d) membantu perusahaan yang berada pada tahap kemunduran;
- (e) pengembangan proyek penelitian dan rekayasa;
- (f) pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi, baik dari dalam maupun luar negeri;
- (g) membantu pengalihan pemilikan perusahaan.

2. Prinsip Mengenal Nasabah

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 30 Tahun 2010 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank bahwa prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan LKNB untuk mengetahui latar belakang, dan identitas nasabah, memantau rekening dan transaksi nasabah, serta

melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai, termasuk transaksi keuangan yang terkait dengan Pendanaan kegiatan teroris.

PMN merupakan prinsip yang diterapkan oleh PMV untuk mengetahui latar belakang dan identitas CPPU yang mengajukan permohonan penyertaan modal pada PMV.

Menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank, dalam penerapan PMN pada kegiatan usahanya PMV wajib untuk :

- a. menetapkan kebijakan dan prosedur penerimaan nasabah;
- b. menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah;
- c. menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan Rekening dan pelaksanaan transaksi nasabah; dan
- d. menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan PMN


Selanjutnya dalam Pasal 4 angka (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 30 Tahun 2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank, dalam rangka pelaksanaan PMN, PMV berkewajiban untuk :

- a. membentuk unit kerja khusus atau menugaskan anggota direksi atau pengurus atau pejabat setingkat di bawah direksi atau pengurus yang bertanggung jawab menangani penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
- b. menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis tentang penerimaan Nasabah, identifikasi dan verifikasi Nasabah, pemantauan terhadap Rekening dan

transaksi Nasabah, dan manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang dituangkan dalam pedoman pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

- c. menyampaikan pedoman pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Menteri Keuangan c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
- d. menyampaikan setiap perubahan atas pedoman pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Menteri Keuangan c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya perubahan tersebut.

E. Kerangka Pikir



Penjelasan:

PMN pada PMV mengacu pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 30 Tahun 2010 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non-Bank. Peraturan Menteri Keuangan tersebut merupakan Peraturan yang wajibkan PMV sebagai lembaga keuangan non bank untuk mengetahui identitas dan profil calon nasabahnya sebelum melakukan perjanjian penyertaan modal dengan PPU sebagai nasabahnya. Peraturan Menteri Keuangan No. 30 Tahun 2010 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non-Bank mengatur tentang

kewajiban pelaksanaan PMN pada PT SLV, serta mengatur tentang syarat dan prosedur pelaksanaan PMN pada PMV sebagai lembaga keuangan non bank. Berdasarkan Undang- Undang tersebut disusun sebuah panduan pelaksanaan prinsip mengenal nasbah pada PMV yang menjadi standar minimum pelaksanaan PMN pada PT SLV.